



**SALINAN**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 56 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (7), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, serta untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan retribusi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 130);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku pengelola barang milik daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
8. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan atas pemakaian kekayaan daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
12. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kepada kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
15. Tanah adalah area atau lahan yang merupakan benda tetap dan berwujud yang dimiliki/dikuasai secara hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

## BAB II

### SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan/pemberiaan hak pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
  - a. Pemakaian Tanah/Areal;
  - b. Pemakaian Bangunan/Ruangan;
  - c. Pemakaian Laboratorium Dan Peralatan;
  - d. Pemakaian Alat Berat;
  - e. Pemakaian Kendaraan Bermotor Dan Kapal Perikanan
  - f. Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya.

- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah, kegiatan pendidikan, sosial dan/atau untuk pelayanan umum, antara lain pemeriksaan daging impor, pengujian hasil mutu perikanan, pemakaian rumah jabatan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Sekretaris Daerah/ Eselon II dan Camat.

### Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan hak untuk memakai/ menggunakan/ menikmati kekayaan daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut dan/atau pemotong Retribusi.

## BAB III

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pemakaian kekayaan daerah, jenis kekayaan daerah, jangka waktu pemakaian/penggunaan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

## BAB IV

### PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB V

### SAAT RETRIBUSI DAERAH TERHUTANG

#### Pasal 6

Retribusi terhutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran**

**Pasal 7**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Khusus berkaitan pemakaian alat berat, wajib disertai:
  - a. surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - b. surat perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Karcis, Kupon dan Kartu Langganan yang disediakan oleh SKPD dan yang selanjutnya diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah.

**Pasal 8**

- (1) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Wajib retribusi yang tidak melunasi retribusi tepat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terhutang dan/atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan oleh wajib retribusi di tempat pemberian pelayanan melalui petugas pemungut atau di Kantor SKPD melalui Bendahara Penerima.
- (4) Petugas pemungut menyetorkan hasil pungutan retribusi ke Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi berdasarkan nilai SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

- (5) Bendahara penerimaan SKPD menyetorkan hasil pungutan dan/atau pembayaran retribusi ke Kas Daerah menggunakan SSRD paling lama 1 x 24 jam.

**Bagian Kedua**  
**Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

**Pasal 9**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keringanan pembayaran retribusi terhutang secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. alasan terhutang Retribusi dan/atau penundaan retribusi;
  - b. adanya rekomendasi dari SKPD/ Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk memberikan persetujuan kepada Wajib retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (Dua Persen) setiap bulan.
- (4) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

**Bagian Ketiga**  
**Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi daerah**

**Pasal 10**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi terhutang kepada Bupati.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. alasan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi terhutang.
  - b. adanya rekomendasi dari SKPD/ Kuasa Pengguna Barang.

**Bagian Keempat**  
**Penghapusan Piutang Retribusi Kadaluarasa**

**Pasal 11**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

## BAB VII PENAGIHAN

### Pasal 12

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

## BAB VIII KEBERATAN

### Pasal 13

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar (SKRDLB).
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.



- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan surat keputusan, surat keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan:
  - a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitanya terdapat kesalahan tulis, kekeliruan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Undang-Undang;
  - b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah dimaksud ayat 1, harus disampaikan tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan maka permohonan wajib retribusi dianggap dikabulkan.

## BAB X KADALUWARSA

### Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 17

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan cara Pemungut Retribusi mengajukan surat kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk disertai dengan alasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH  
NIP. 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 56 TAHUN 2022  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR  
13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 17  
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

CONTOH  
SURAT PERMOHONAN

Nomor	:		Kepada
Lampiran	:	-	Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perihal	:	Sewa Alat Berat	Kabupaten Kotawaringin Barat Di – Pangkalan Bun

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan sewa pemakaian Alat Berat  
sebagaimana tercantum dibawah ini antara lain :

.....

Adapun Alat Berat tersebut akan kami gunakan untuk :

Kegiatan/Pekerjaan :

Lokasi :

Dalam hal ini kami akan memenuhi segala persyaratan dan  
ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas segala perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pangkalan Bun,

Hormat kami,  
Pemohon,

.....

---

Tembusan :

1. Kepala UPT. Workshop dan Peralatan Konstruksi
2. Arsip

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH  
NIP. 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 56 TAHUN 2022  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN  
KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH.

CONTOH  
SURAT PERJANJIAN PENYEWAAN PERALATAN  
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pangkalan Bun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I : Kepala UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat, berkedudukan di Jalan H.M Rafi'i Pangkalan Bun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II : Penyewa berkedudukan di - selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dan dengan memperhatikan :

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15 / KPTS / M / 2004 Tanggal 17 Desember 2004 tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah dan Sewa Prasarana Bangunan dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No.13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikat dan melaksanakan kerja sama berupa Penyewaan Peralatan milik PIHAK PERTAMA dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

Pasal 11  
PERPANJANGAN WAKTU PENYEWAAN

Apabila PIHAK KEDUA menginginkan perpanjangan waktu penyewaan, maka akan dibuatkan Surat Perjanjian Penyewaan Peralatan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama

Pasal 12  
KETENTUAN PENUTUP

Dengan demikian PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk mentandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

PIHAK PERTAMA  
Kepala UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kotawaringin Barat

PIHAK KEDUA

\_\_\_\_\_  
NIP.

Mengetahui / Menyetujui

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kotawaringin Barat

\_\_\_\_\_  
NIP.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH  
NIP. 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR 56 TAHUN 2022  
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR  
 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
 KEKAYAAN DAERAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
 TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 17 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR  
 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
 KEKAYAAN DAERAH.


PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT <b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> Jl. Sutan Syahrir No.5 Telp. (0532) 21034 PANGKALAN BUN		<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH</b>  <b>( S K R D )</b> Masa Retribusi : Tahun :		No. Urut :
Nama : Alamat : NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Tanggal Jatuh Tempo :				
<b>No</b>	<b>Kode Rekening</b>	<b>Jenis Retribusi Daerah</b>		<b>Jumlah Rp.</b>
1.	4.1.02.02.01.0007	Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan Perda No.17 Tahun 2021		
		Jasa Pemakaian Alat Berat :		
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Jumlah Sanksi a. Bunga b. Kenaikan <b>Jumlah Keseluruhan</b>		
<b>Dengan Huruf</b>				
<b>PERHATIAN</b> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank / Bendaharawan Penerima Dinas PUPR Kotawaringin Barat dengan menggunakan SKR 2. Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima atau tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % perbulan				
Kepala UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat  _____ NIP				
<b>TANDA TERIMA</b> NAMA : ALAMAT : NPWP :  Tanda Tangan :			No. Urut :  Pangkalan Bun, Yang menerima Bendahara Penerima Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat  _____ NIP.	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

NURHIDAYAH

  
 BAMBANG WAHYUSUF, SH  
 NIP. 19760904 200501 1 010